



PUTUSAN
Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Balla, Desa Balla, Kec. Balla, Kab. Mamasa, Prov. Sulbar, Balla, Balla, Kab. Mamasa, Sulawesi Barat, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Balla, Desa Balla, Kec. Balla, Kab. Mamasa, Prov. Sulbar, Balla, Balla, Kab. Mamasa, Sulawesi Barat, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa adapun duduk persoalan sehingga penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2018 penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Pantekosta, Jemaat GP di Siloam Rantesepang dan sesuai surat perkawinan No, 15/GP di-Siloam/VIII/2018 dihadapan pemuka Agama Kristen atas nama PS.DR.OKTOPIANUS PARINTAK.MA. dan telah tercatat dalam surat nikah No.7603-KW-01042019-0005 yang diterbitkan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 01 April 2019;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Balla, Desa Balla, Kec. Balla, Kab. Mamasa;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya.
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu.

Nama lengkap : King Yahya Elvaro Boach

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal lahir : Pare-pare/ 29 Desember 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan September tahun 2019 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah diwarnai pertengkaran mulut (percekcokan) dan tidak akur lagi yang disebabkan oleh unsur kecemburuan Tergugat yang menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas.
- Bahwa setiap kali bertengkar mulut (cekcok) Tergugat selalu berkata kasar dan mengusir Penggugat pergi dari rumah dengan dalih bahwa itu bukan rumah dan kampung Penggugat namun Penggugat tetap tidak menghiraukannya;
- Bahwa pada bulan Nopember 2020 pertengkaran mulut (percekcokan) kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah yang sama yaitu cemburu dan Tergugat selalu berkata kasar dan mengusir Penggugat pergi dari rumah dengan dalih bahwa itu bukan rumah dan kampung Penggugat, lalu Penggugatpun pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa anak penggugat tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering datang kerumah orang tua Tergugat untuk memberikan napkah dan menjenguk anaknya akan tetapi Tergugat selalu berbuat kasar kepada Penggugat dengan cara sering melempari mobil Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil,
- Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat dengan cara mengajukan perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan ikatan perkawinan antara penggugat PENGUGAT dan tergugat TERGUGAT yang telah tercatat dalam surat nikah No.7603-KW-01042019-0005 yang diterbitkan kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Mamasa pada tanggal 01 April 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan hak asuh anak ditangan Penggugat dan Tergugat;
- 4) Memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan ini kepada pegawai di kantor Dinas catatan sipil, Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5) Membebaskan biaya perkara gugatan ini berdasarkan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Rakimar,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali Nomor 71/Pdt.G/2022/PNPOL tanggal 03 November 2022, Nomor 71/Pdt.G/2022/PNPOL tanggal 21 November 2022, Nomor 71/Pdt.G/2022/PNPOL tanggal 28 November 2022, Nomor 71/Pdt.G/2022/PNPOL tanggal 05 Desember 2022, dan Nomor 71/Pdt.G/2022/PNPOL tanggal 12 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Rakimar,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Polewali Nomor 71/Pdt.G/2022/PNPOL tanggal 15 November 2022 dan Nomor 71/Pdt.G/2022/PNPOL tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp1.545.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 71/Pdt.G/2022/PN Pol tanggal 3 November 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Abdurrahmat K, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.



Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Abdurrahmat K, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.425.000,00;
6. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.545.000,00;</u>

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)